

TIM REFORMASI BIROKRASI
2022
Kpts 31 TAHUN 2022 ; 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS NOMOR 10 /ORT.7/7309/3/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TAHUN 2022

ABSTRAK: - Dalam rangka menindaklanjuti Pelantikan Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros dan demi efektifitas dan efisiensi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros, maka perlu ditetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 10 /ORT.7/7309/3/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; Perpres No 81 Tahun 2010; Perpres No 105 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020; PermenPAN-RB No 25 Tahun 2020; PermenPAN-RB No 26 Tahun 2020; Keputusan KPU RI No 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU RI No 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Keputusan Sekjen KPU RI No 258 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 10 /ORT.7/7309/3/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2022.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Agustus 2022.
- Lamp 4